PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Durian No. 24 Telp. (0519) 21274 Fax. (0519) 22724 Provinsi Kalimantan Tengah – 73811, e-mail : perpusdabatara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 040/143 /DISSIPTAKA.I

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor P ER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan. Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 31)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : Januari 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Barito Utara

FAKHRI FAUZI, S.Ag., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710921 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 040 / 142 / DISSIPTAKA.I
TANGGAL JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara.

2. Tugas : Melaksanakan Tugas Pokok Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara.

3. Fungsi :
   1. Perumusan kebijakan teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
   2. Penyelengaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
   4. Pembinaan dan Pelayanan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
   5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Tertatanya Kearsipan Daerah	Persentase arsip yang dikelola dengan baik.	Jumlah arsip yg dikelola dengan baik / Jumlah total arsip x 100	Data Bidang Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Terwujudnya Masyarakat Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan	Total target desa / kelurahan yang ingin di bina / total seluruh desa dan kelurahan (103) x 100	Data Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah pengujung perpustakaan per tahun (orang)	Jumlah pengunjung yang berkunjung ke perpustakan desa	Data Bidang Pengelolaan Layanan Pelestarian Bahan Pustaka	
		Jumlah koleksi buku (exm)	Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah	Bidang Pengelolaan Layanan Pelestarian Bahan Pustaka	

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Barito Utara

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

FAKHRI FAUZI, S.Ag., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710921 199803 1 004